



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
- b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Di Kabupaten Gresik , maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Ddaerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik yang diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 672 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 huruf i. Dihapus dan ditambah huruf j., sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

- f. Penduduk Kabupaten Gresik adalah Warga Masyarakat Kabupaten Gresik yang berdomisili di Gresik;
 - g. Masyarakat Kabupaten Gresik adalah Individu yang tinggal di Gresik dengan dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan;
 - i. Dihapus;
 - j. Ahli waris adalah suami, istri, anak dan keluarga sekandung.
2. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Kecamatan membuka Rekening pada Bank Jatim Cabang Gresik, Rekening tersebut atas Nama Kecamatan dengan penanggung jawab Kasi Kesra Kecamatan;
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program Kegiatan Bantuan Sosial Santunan Kematian / Kuasa Pengguna Anggaran, untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap bulannya;
- (4) dihapus;
- (5) Besarnya dana yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan / di SPJ kan;
- (6) Sisa dana yang ada pada Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian dan Bunga Bank pada Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Tahun Anggaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik paling lambat tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran bersangkutan;

3. **Ketentuan pada Pasal 8, diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati Gresik Cq. Camat;
 - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Kelurahan setempat;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Gresik dan Kartu Keluarga Gresik dari pemohon / Ahli Waris;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Gresik asli yang meninggal;
 - d. Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah Orang tua bagi warga yang belum cukup umur;
 - (3) Ahliwaris dapat menguasakan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa;
 - (4) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus mendatangkan **Surat Pernyataan** bahwa ;
 - (5) Permohonan disampaikan kepada Bupati Gresik Cq. Camat oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan.
4. **Ketentuan pada Pasal 9, diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

Dalam hal yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengurus santunan kematian adalah Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.

5. **Pasal 11 dihapus**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 4 Januari 2011 No: 5

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.